



## **BUPATI MAROS**

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS  
NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 106 TAHUN 2022  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI LINGKUP BAGIAN  
PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN MAROS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan adanya perubahan penganggaran dan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Maros Nomor 106 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Lingkup Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Maros.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maros Nomor 106 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Lingkup Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Maros.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 489);

12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 8).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 106 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI LINGKUP BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAROS.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Maros Nomor 106 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Lingkup Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor 106) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 6**

- (1) Besaran TPP bagi Pegawai Lingkup Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Maros, sebagai berikut:
  - a. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Maros selaku Ketua Perangkat Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah) per bulan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa selaku Sekretaris Perangkat Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah) per bulan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Ketua Tim Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa atau Jabatan Pelaksana pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa selaku Koordinator Teknis Bidang Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) per bulan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. Ketua Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik atau Jabatan Pelaksana pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa selaku Koordinator Teknis Bidang Monitoring dan Evaluasi, Perangkat Pengelola

Layanan Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) per bulan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Jabatan Pelaksana selaku Tim Pendukung Perangkat Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang berkedudukan di Bagian Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) per bulan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. Jabatan Pelaksana selaku Pokja Pemilihan dan/atau Pejabat Pengadaan Lingkup Bagian Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) per bulan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Besaran TPP bagi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Maros, sebagai berikut:
- a. Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya Lingkup Bagian Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) per bulan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda Lingkup Bagian Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) per bulan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama Lingkup Bagian Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) per bulan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 7 dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditugaskan menjadi Pokja Pemilihan dan/atau Pejabat Pengadaan, maka selain mendapatkan sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, juga berhak mendapatkan Honorarium/Insentif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ditugaskan menjadi Pokja Pemilihan dan/atau Pejabat Pengadaan, maka selain mendapatkan sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1)

huruf b, juga berhak mendapatkan Honorarium/Insentif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3) Dihapus

(4) Dalam hal Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e ditugaskan menjadi Pokja Pemilihan dan/atau Pejabat Pengadaan, maka selain mendapatkan TPP juga berhak mendapatkan Honorarium/Insentif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

TPP Bagian Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dialokasikan penganggarnya melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah pada akun belanja Kelompok Belanja Operasi, Jenis Belanja Pegawai, Objek Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Rincian Objek Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.


Ditetapkan di Maros  
pada tanggal 2 Mei 2023

BUPATI MAROS,

  
A. S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros  
pada tanggal 2 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH,

  
A. DAVIED SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2023 NOMOR ...